



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 32 TAHUN 2026

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DOKTOR
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan pada program doktor di Universitas Padjadjaran serta menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, kreatif, adaptif dan memiliki kepekaan sosial;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor Di Universitas Padjadjaran, masih mengandung kekurangan dan belum menampung perkembangan aspirasi kebutuhan pengaturan penyelenggaraan program doktor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b, perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor Di Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NO 13 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DOKTOR DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor Di Universitas Padjadjaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 angka 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

16. Disertasi adalah karya ilmiah akhir Mahasiswa Program Pendidikan Doktor, dibuat berdasarkan hasil riset dengan menggunakan metode ilmiah dan kaidah keilmuan yang berbentuk disertasi konvensional yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau disertasi kumpulan artikel ilmiah yang mengikat artikel-artikel tersebut menjadi satu kesatuan tujuan penelitian.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kurikulum pada Program Pendidikan Doktor dikembangkan untuk menghasilkan lulusan yang paling sedikit menguasai filosofi dan pengembangan keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (2) Program Pendidikan Doktor mengutamakan riset dengan tugas akhir berupa Disertasi konvensional dan Disertasi kumpulan artikel ilmiah.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Masa Tempuh Kurikulum Program Pendidikan Doktor penuh waktu yaitu 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, dapat ditempuh paling cepat 5 (lima) semester dengan persyaratan khusus dari Prodi terkait dan paling lama 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester, tanpa perpanjangan masa belajar.
- (2) Masa Tempuh Kurikulum Program Pendidikan Doktor paruh waktu yaitu 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun, dapat ditempuh paling cepat 5 (lima) semester dengan persyaratan khusus dari Prodi terkait dan paling lama 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester tanpa perpanjangan masa belajar.
- (3) Beban belajar pada Program Pendidikan Doktor paling sedikit 42 (Empat puluh dua) SKS.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) untuk Program Pendidikan Doktor dengan Disertasi konvensional, meliputi:
 - a. Kompetensi Kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya sejumlah 12 (dua belas) SKS;
 - b. SUR sejumlah 6 (enam) SKS;
 - c. UND sejumlah 6 (enam) SKS;
 - d. PND sejumlah 6 (enam) SKS;
 - e. Diseminasi hasil riset melalui seminar ilmiah nasional/internasional sejumlah 6 (enam) SKS; dan
 - f. SPD sejumlah 6 (enam) SKS.
- (2) Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) untuk Program Pendidikan Doktor dengan Disertasi berbentuk kumpulan artikel ilmiah, meliputi:
 - a. Kompetensi Kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya sejumlah 12 (dua belas) SKS;
 - b. SUR sejumlah 6 (enam) SKS;
 - c. Diseminasi hasil riset melalui seminar ilmiah nasional/internasional sejumlah 6 (enam) SKS;
 - d. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi sejumlah 12 (dua belas) SKS; dan
 - e. SPD sejumlah 6 (enam) SKS.
 - f. Jika diperlukan, dapat ditambahkan PND sejumlah 6 (enam) SKS dengan menurunkan SKS publikasi artikel ilmiah menjadi 6 (enam) SKS
- (3) Kompetensi Kualifikasi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi tiga komponen keterampilan yang berupa:
 - a. keterampilan penelitian dasar (*basic research skills*) sekurang-kurangnya sejumlah 6 (enam) SKS;
 - b. keterampilan diseminasi (*dissemination skills*) dan pengembangan ilmu (*knowledge development*) sekurang-kurangnya sejumlah 4 (empat) SKS; dan
 - c. keterampilan pengembangan diri (*personal development skills*) sekurang-kurangnya sejumlah 2 (dua) SKS.
- (4) Kompetensi Kualifikasi Doktor dapat meliputi ketiga komponen keterampilan atau minimal terdiri atas keterampilan penelitian dasar
- (5) Pemilihan komponen kualifikasi Doktor dilakukan berdasarkan rekomendasi atau persetujuan Ketua Promotor dan Ketua Prodi.
- (6) Penyelesaian komponen kualifikasi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan persyaratan pelaksanaan UND.
- (7) Komponen kualifikasi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Rektor ini.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tugas Akhir Program Pendidikan Doktor dapat berupa:
 - a. Disertasi konvensional; atau
 - b. Disertasi kumpulan artikel ilmiah.
- (2) Disertasi konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan karya tulis akademik yang berisikan serangkaian bab-bab yang saling berkaitan dan terpadu serta memuat pendahuluan dan kesimpulan, dengan mahasiswa sebagai penulis tunggal.
- (3) Disertasi kumpulan artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karya tulis akademik yang terdiri dari minimum 3 (tiga) artikel terkait topik tertentu yang minimal telah dikirim (*submitted*) pada jurnal dan memiliki pendahuluan serta kesimpulan yang mengikat artikel-artikel tersebut menjadi satu kesatuan tujuan penelitian.
- (4) Tahapan Sidang Tugas Akhir Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir Disertasi konvensional terdiri dari:
 - a. SUR;
 - b. UND;
 - c. PND; dan
 - d. SPD.
- (5) Tahapan Sidang Tugas Akhir Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir Disertasi kumpulan artikel ilmiah terdiri dari:
 - a. SUR; dan
 - b. SPD
 - c. jika dibutuhkan, dapat ditambahkan PND
- (6) Selain bentuk Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa dapat mengambil bentuk lain yang setara berdasarkan usulan Prodi, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Rektor.

6. Ketentuan pada Pasal 15 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) SUR dilaksanakan paling cepat pada semester 1 (satu) dan paling lambat pada semester 4 (empat).
- (2) SUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk dilaksanakan setelah Mahasiswa Program Pendidikan Doktor memenuhi persyaratan:
 - a. melakukan bimbingan sebanyak 8 (delapan) kali; dan
 - b. melaksanakan Pra-SUR yang dihadiri tim promotor sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Prodi memberikan surat peringatan kepada Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang belum mendaftarkan pelaksanaan SUR sampai dengan masa tengah semester 3 (tiga).
- (4) Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang belum atau tidak melaksanakan SUR sampai dengan akhir semester 4 (empat) dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat meneruskan studi.
- (5) Pelaksanaan SUR dilaksanakan secara panel dipimpin ketua promotor, dihadiri oleh anggota Tim Promotor, dan 3 (tiga) orang dosen lain yang bertindak sebagai Tim Pembahas/Penguji dengan ketentuan bahwa salah seorang pembahas/penguji untuk Disertasi konvensional berasal dari luar Unpad (*external examiner*).
- (6) Tim Promotor dan Tim Pembahas/Penguji memberikan skor penilaian kelayakan SUR dengan rentang 0-100 yang akan dikonversikan ke huruf mutu.
- (7) Dalam hal skor SUR yang diperoleh di bawah 68, Mahasiswa Program Pendidikan Doktor diharuskan mengulang.
- (8) Dalam hal Mahasiswa Program Pendidikan Doktor tidak lulus SUR selama dua kali, Mahasiswa ditetapkan tidak dapat lagi melanjutkan studi.

7. Ketentuan pada Pasal 18 ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) SPD dilaksanakan paling cepat pada semester 5 (lima).
- (2) SPD dihadiri Tim Promotor dan Tim Pembahas/Penguji dengan dipimpin oleh sekurang-kurangnya Ketua Prodi.
- (3) SPD dapat diusulkan untuk dilaksanakan setelah Mahasiswa Program Pendidikan Doktor memenuhi persyaratan:
 - a. telah melaksanakan PND dan dinyatakan lulus dengan nilai ≥ 68 ;
 - b. untuk Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir Disertasi kumpulan artikel ilmiah, menyerahkan bukti publikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel riset yang telah terbit (*published*) dan 2 (dua) artikel riset yang telah dikirim (*submitted*) pada jurnal internasional bereputasi serta naskah kumpulan artikel ilmiah; untuk Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir Disertasi konvensional, menyerahkan naskah Disertasi yang telah disetujui oleh tim pembahas/penguji saat PND;
 - c. jurnal internasional bereputasi merupakan artikel ilmiah yang ditulis oleh Mahasiswa Program Pendidikan Doktor sebagai penulis pertama selama mengikuti Program Pendidikan Doktor, serta merupakan bagian dari Disertasi yang menjadi syarat kelulusan Program Pendidikan Doktor;
 - d. jurnal internasional bereputasi merupakan jurnal internasional terindeks Scopus sekurang-kurangnya kuartil 3 (Q3) dan/atau Web of Science (WoS) berfaktor dampak, serta tidak *discontinued* pada saat diterbitkan; dan
 - e. mendapat persetujuan dari Tim Promotor.
- (4) Untuk keperluan pelaksanaan SPD, Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana membuat Surat Keputusan Panitia SPD atas nama Rektor.
- (5) Panitia SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Ketua dan Sekretaris Sidang;
 - b. Promotor sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. Pembahas/Penguji sebanyak 3 (tiga) orang, dengan ketentuan bahwa salah seorang pembahas/penguji untuk Disertasi konvensional berasal dari luar Unpad (*external examiner*); dan
 - d. Representasi Profesor Unpad yang masih aktif sebanyak 1 (satu) orang.
- (6) Tim Penguji/Pembahas pada waktu SPD yang ditetapkan harus sama dengan Tim Penguji/Pembahas pada waktu SUR.
- (7) Untuk kelancaran pelaksanaan SPD, ditunjuk Pemimpin SPD yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Sidang dengan ketentuan:
 - a. Ketua Sidang yaitu Dekan, yang memimpin sidang atas nama Rektor Unpad;
 - b. dalam hal Dekan berhalangan hadir maka ketua sidang dapat didelegasikan kepada Wakil Dekan atau Ketua Prodi, melalui surat tugas Dekan; dan
 - c. Sekretaris Sidang yaitu Ketua Prodi.
- (8) Tugas Pemimpin SPD dan Tim Penguji/Pembahas dalam pelaksanaan SPD, meliputi:
 - a. memastikan pelaksanaan SPD dapat berjalan lancar;
 - b. mengantarkan Mahasiswa Program Pendidikan Doktor untuk dapat mempertanggungjawabkan Tugas Akhir yang ditulisnya; dan
 - c. memberikan penilaian performa akademik Mahasiswa Program Pendidikan Doktor secara komprehensif.
- (9) Tim Promotor, Tim Pembahas/Penguji, dan Representasi Profesor Unpad memberikan nilai secara keseluruhan terhadap presentasi, tanya jawab dan naskah Disertasi dengan memberikan skor antara 68-100 yang akan dikonversikan ke huruf mutu.
- (10) Skor akhir nilai SPD Mahasiswa Program Pendidikan Doktor merupakan rata-rata skor Tim Promotor serta rata-rata skor Tim Pembahas/Penguji dan Representasi Profesor Unpad yang dijumlahkan kemudian dibagi 2 (dua).

8. Ketentuan pada Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Prodi mengusulkan tugas akhir Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dalam bentuk Disertasi konvensional atau kumpulan artikel ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Prosedur pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Prodi memilih salah satu jenis tugas akhir dengan pertimbangan SF melalui Keputusan Dekan;
 - b. Jika Prodi telah menetapkan bentuk tugas akhir disertasi konvensional, Promotor masih diperbolehkan memilih bentuk disertasi kumpulan artikel ilmiah atas persetujuan Prodi. Hal yang sama berlaku ketika Prodi telah memilih bentuk tugas akhir kumpulan artikel ilmiah;
 - c. perubahan pilihan diajukan oleh promotor kepada Prodi selambat-lambatnya akhir semester 1;
 - d. pada akhir semester 1, Dekan mengeluarkan SK Penetapan Promotor dan Mahasiswa Program Pendidikan Doktor bimbingan beserta pilihan jenis tugas akhir; dan
 - e. pada akhir semester 11, mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir berbentuk disertasi kumpulan artikel ilmiah belum dapat mempublikasikan hasil penelitiannya, maka dapat diajukan *blind review* yang dilakukan oleh 2 (dua) penelaah eksternal.
- (3) Kesepakatan jenis tugas akhir yang disepakati antara Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan promotor dituliskan dalam kontrak *output* riset Mahasiswa yang disampaikan Mahasiswa Program Pendidikan Doktor kepada Prodi setelah SUR.
- (4) Prodi dapat mengusulkan bentuk lain tugas akhir Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang setara selain yang disebutkan pada ayat (1) apabila dibutuhkan.
- (5) Bentuk lain tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Prodi kepada Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan SF dan persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (6) Usulan Prodi yang telah mendapatkan Pertimbangan SF dan persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Dekan.

9. Ketentuan pada Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Tugas akhir Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dibuat berdasarkan hasil riset dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan.
- (2) Tugas akhir Mahasiswa Program Pendidikan Doktor harus mempunyai nilai manfaat untuk pengembangan ilmu, baik teori/konsep maupun aplikasi.
- (3) Orisinalitas karya ilmiah akhir harus dinyatakan dalam surat bermaterai dan disertai surat validasi keaslian yang dikeluarkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana dengan menggunakan perangkat lunak anti plagiasi.
- (4) Struktur dan gaya penulisan Disertasi konvensional, seperti kerangka (outline), penulisan sitasi, catatan (*footnote* atau *running note*), daftar pustaka, mengikuti pedoman penulisan yang berlaku di setiap Fakultas/Sekolah Pascasarjana masing-masing.

10. Ketentuan pada Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Tugas akhir Disertasi konvensional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, dapat berupa laporan dan pembahasan dari riset yang dilakukan dengan struktur dan gaya penulisan Disertasi sebagaimana dalam pasal 25 ayat (4).
- (2) Untuk jenis tugas akhir Disertasi konvensional:
 - a. Promotor sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
 - b. Ketua Promotor/Co-Promotor ditentukan sesuai aturan yang sudah dibuat;
 - c. Penguji sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 1. 2 (dua) orang dari Unpad; dan
 2. 1 (satu) orang dari luar Unpad yang berasal dari perguruan tinggi yang memiliki peringkat yang setara atau lebih baik dari Unpad atau dari lembaga lain diluar perguruan tinggi yang ditentukan oleh Prodi atas usulan Promotor.
- (3) Syarat kelulusan Pujian untuk bentuk tugas akhir Disertasi konvensional yaitu:
 - a. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,85 (tiga koma delapan lima);
 - b. waktu tempuh studi tidak lebih lama dari 6 (enam) semester untuk pendidikan doktor penuh waktu dan tidak lebih lama dari 8 (delapan) semester untuk pendidikan doktor paruh waktu ;
 - c. mempunyai artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks Scopus minimal kuartil Q3 atau mempunyai *Impact Factor* (IF) WoS;
 - d. nilai tugas akhir minimal A dengan memperhatikan kualitas riset dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - e. telah melaksanakan presentasi di seminar ilmiah selama menempuh Program Pendidikan Doktor.

11. Ketentuan pada Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dinyatakan lulus setelah:

- a. memenuhi seluruh Kompetensi Kualifikasi Program Pendidikan Doktor dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol) sebagaimana diatur dengan Peraturan ini;
- b. Naskah Disertasi konvensional atau kumpulan artikel ilmiah disetujui oleh Tim Pembimbing;
- c. melaksanakan seluruh rangkaian sidang tugas akhir sebagaimana pada pasal 14 serta dinyatakan lulus; dan
- d. khusus untuk Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir berbentuk kumpulan artikel, menyerahkan surat keterangan bukti artikel ilmiah yang telah dipublikasikan (*published*) yang ditulis selama mengikuti kuliah Program Pendidikan Doktor.

12. Ketentuan pada Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Yudisium kelulusan Program Pendidikan Doktor didasarkan pada nilai IPK, dengan predikat:
 - a. yudisium “memuaskan” dengan IPK 3,00-3,50;
 - b. yudisium “sangat memuaskan” dengan IPK 3,51-3,84; atau
 - c. yudisium “pujian” dengan IPK 3,85-4,00.

- (2) Predikat kelulusan dengan Pujian, memiliki persyaratan tambahan lain selain syarat lulus sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (4), yaitu:
 - a. untuk Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir Disertasi konvensional, artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks Scopus minimal kuartil Q3 atau mempunyai *Impact Factor* (IF) WoS serta tidak *discontinued* pada saat SPD atau sidang tugas akhir; atau
 - b. untuk Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir dalam bentuk kumpulan artikel, syarat tambahan lain yaitu mempunyai 1 artikel syarat lulus yang dipublikasikan di Q1 atau mempunyai IF WoS, atau mempunyai 1 artikel tambahan (selain syarat lulus) yang dipublikasikan di Q2 atau mempunyai IF WoS.
 - (3) Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang memenuhi yudisium Pujian berdasarkan IPK, tetapi tidak memenuhi persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yudisium kelulusan hanya ditetapkan “sangat memuaskan”.
 - (4) Yudisium diputuskan berdasarkan hasil rapat yang dilakukan setelah SPD atau Sidang Tugas Akhir Kelulusan yang dipimpin oleh Ketua Sidang.
13. Ketentuan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor diubah menjadi sesuai dengan lampiran yang tercantum dalam perubahan Peraturan Rektor ini

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 7 Mei 2026

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ahmad Baehaqi

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 32 TAHUN 2026

TANGGAL : 7 MEI 2026

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DOKTOR DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DOKTOR
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. Komponen Program Kualifikasi Doktor

Klaster Kompetensi	Contoh Jenis Kegiatan	Produk/luaran dapat berupa
Keterampilan penelitian dasar (Research skills) (6-12 ks)	<ol style="list-style-type: none"> Mata kuliah dasar sesuai topik Disertasi Filsafat atau Etika Keilmuan Pelatihan metodologi dan penulisan karya ilmiah - basic Pelatihan penulisan Proposal penelitian Pelatihan penulisan Studi literatur 	<ol style="list-style-type: none"> Proposal penelitian Studi literatur Laporan riset Publikasi jurnal bereputasi Sertifikat pembelajaran mata kuliah dari platform pembelajaran online
Keterampilan diseminasi dan pengembangan ilmu (Knowledge dissemination/ development skills) (4-8 sks)	<ol style="list-style-type: none"> Pelatihan diseminasi riset/ research in context - advanced Presentasi kemajuan riset dalam seminar internal Prodi Pembicara/ presenter seminar/ brown bag seminar/ konferensi internal Unpad Summer school yang relevan dengan riset 	<ol style="list-style-type: none"> Prosiding Book chapter Laporan kemajuan riset seminar internal Opini massa Keanggotaan organisasi ilmiah/ profesional
Keterampilan Pengembangan Diri (Personal development skills) (2-6 sks)	<ol style="list-style-type: none"> Pelatihan pengajaran metode dan pembimbingan Asistensi perkuliahan Memberikan tutorial Memberikan kuliah umum/ kuliah tamu (Pelatihan mengkomunikasikan hasil riset ke masyarakat/publik/pemerintah Pelatihan kewirausahaan Asisten peneliti 	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian tugas/ ujian/karya ilmiah Silabus/ RPS Materi perkuliahan/ course materials Produk hasil kewirausahaan Naskah akademik untuk kebijakan/peraturan. Keanggotaan organisasi ilmiah/ profesional

B. Konversi huruf mutu dalam penilaian publikasi artikel ilmiah sesuai dengan ketentuan:

INDEKS JURNAL	HURUF MUTU	ANGKA MUTU
1 (satu) tulisan terbit (<i>published</i>) di jurnal Q1 atau Q2 atau <i>Web of Science</i> (WoS) ber- <i>impact factor</i> atau 2 (dua) tulisan masing- masing telah terbit (<i>published</i>) dan diterima (<i>accepted</i>) pada jurnal Q3	A	4
1 (satu) tulisan telah terbit (<i>published</i>) di jurnal Q3	B	3

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ahmad Baehaqi